



PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN SYARIAH DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BAGI GENERASI MUDA

Boy Rahman^{1*}, Muhammad Qustulani²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara
Tangerang

*E-mail: boyrahman070486@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya penggunaan aplikasi belanja daring di kalangan pemuda seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai terkait hak-hak konsumen, khususnya dari kacamata hukum Islam. Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Mandiri ini berfokus pada pokok permasalahan rendahnya literasi hukum perlindungan konsumen syariah pada generasi muda dalam melakukan transaksi e-commerce. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pemuda Desa Tanjakan Mekar mengenai batasan dan perlindungan hak konsumen berdasarkan prinsip syariah. Metode yang diterapkan berupa edukasi langsung melalui penyuluhan dan ceramah interaktif tanpa melakukan wawancara mendalam. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan antusiasme dan pemahaman dasar peserta dalam mengenali praktik transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) serta pentingnya hak pilih (khiyar) saat berbelanja daring. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah edukasi hukum ekonomi syariah sangat krusial untuk membekali generasi muda agar menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariat Islam di era digital.

Kata kunci: perlindungan konsumen; hukum ekonomi syariah; e-commerce; generasi muda; penyuluhan hukum.

LEGAL COUNSELING ON SHARIA CONSUMER PROTECTION IN E-COMMERCE TRANSACTIONS FOR THE YOUTH

ABSTRACT

The widespread use of online shopping applications among the youth is often not balanced with an adequate understanding of consumer rights, especially from the perspective of Islamic law. This Independent Student Study Service (KKM Mandiri) focuses on the main problem of low legal literacy regarding Islamic consumer protection among the youth in e-commerce transactions. The purpose of this activity is to increase the understanding and legal awareness of the youth of Tanjakan Mekar Village regarding the boundaries and protection of consumer rights based on sharia principles. The method applied is direct education through counseling and interactive lectures without conducting in-depth interviews. The results of this activity show an increase in participants' enthusiasm and basic understanding in recognizing transactional practices that contain elements of uncertainty (gharar) and the importance of the right to choose (khiyar) when shopping online. The conclusion of this community service is that education on Islamic economic law is crucial to equip the younger generation to become smart, critical consumers who adhere to Islamic sharia values in the digital era.

Keywords: consumer protection; islamic economic law; e-commerce; youth; legal counseling.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap transaksi jual beli secara fundamental, yang ditandai dengan beralihnya kebiasaan belanja masyarakat dari pasar konvensional menuju pasar digital atau e-commerce. Generasi muda, khususnya para pemuda yang tinggal di wilayah semi perkotaan dan pedesaan, merupakan salah satu kelompok konsumen terbesar yang secara aktif memanfaatkan platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup maupun kebutuhan primer mereka. Namun, kemudahan akses ini kerap memunculkan celah kerugian bagi konsumen, seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan yang secara jelas melanggar etika bisnis.

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah (HES), setiap transaksi harus dilandaskan pada asas keadilan, kerelaan (an-taradin), dan terhindar dari unsur maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), serta riba. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini membuat banyak pemuda terjebak dalam transaksi daring yang merugikan posisinya sebagai konsumen. Berdasarkan situasi tersebut,

pentingnya kajian dan pengabdian masyarakat mengenai literasi hukum perlindungan konsumen syariah tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi kontribusi nyata dunia akademik dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam yang aplikatif di masyarakat.

Melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Mandiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariat Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, penulis berupaya mengambil peran aktif dalam mengedukasi generasi muda. Pengabdian ini berlokasi di Kp. Jungkel, RT. 09/04 Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang – Banten, yang menyasar para pemuda setempat. Edukasi ini diharapkan mampu memberikan perisai hukum secara syariah agar mereka terhindar dari kerugian materiil sekaligus menjaga agar muamalah yang dilakukan tetap berkah dan bernilai ibadah.

METODE

Pada bagian ini, metode pengabdian yang digunakan adalah sosialisasi atau penyuluhan hukum secara langsung. Desain pengabdian bersifat partisipatif edukatif, yang dirancang secara mandiri (tanpa kelompok) untuk memberikan pemahaman kepada target sasaran. Populasi dan sampel dalam kegiatan ini berfokus pada kelompok pemuda di Kp. Jungkel, RT. 09/04 Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Target peserta difokuskan pada jumlah yang efektif untuk sebuah forum diskusi, yakni kurang lebih 10 orang pemuda.

Instrumen pengabdian yang digunakan berupa materi presentasi verbal dan diskusi interaktif tanpa melakukan pengambilan data melalui wawancara. Teknik pelaksanaan dibagi ke dalam tiga tahap: pertama, observasi awal terkait kebiasaan belanja daring pemuda setempat; kedua, pelaksanaan penyuluhan yang diselenggarakan pada Kamis malam Jumat, 13 Agustus 2026, pukul 20:00 WIB hingga selesai; ketiga, evaluasi pemahaman melalui sesi tanya jawab atau diskusi terbuka. Analisis keberhasilan diukur secara kualitatif dari partisipasi aktif dan respons peserta selama sesi tanya jawab berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam pengabdian ini diuraikan berdasarkan pelaksanaan penyuluhan hukum serta dampaknya terhadap pengetahuan peserta. Kegiatan KKM Mandiri STISNU Nusantara Tangerang telah dilaksanakan dengan lancar pada hari Kamis malam Jumat, 13 Agustus 2026. Berlokasi di Kp. Jungkel, RT. 09/04 Desa Tanjakan Mekar, kegiatan ini dimulai tepat pada pukul 20:00 WIB. Sebanyak kurang lebih 10 peserta yang didominasi oleh pemuda setempat hadir dan berpartisipasi dengan baik. Materi yang disampaikan berfokus pada hak-hak konsumen dalam kamata Islam saat berbelanja melalui aplikasi e-commerce.



Gambar 1. Suasana Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Syariah Bagi Pemuda Kp. Jungkel, Desa Tanjakan Mekar

Selama pelaksanaan, peserta mendengarkan pemaparan materi mengenai bahaya gharar (ketidakjelasan barang) dalam e-commerce dan bagaimana menyikapinya. Penulis memaparkan langkah-langkah preventif sebelum melakukan proses checkout barang, seperti pentingnya membaca ulasan dan mengecek reputasi toko agar asas kerelaan antara penjual dan pembeli tetap terjaga.



Gambar 2. Proses Pemaparan Materi Terkait Hak Khiyar dan Regulasi Transaksi E-Commerce Dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah

Sesi selanjutnya diisi dengan diskusi terbuka. Meskipun metode kegiatan tidak melibatkan wawancara formal, peserta merespons secara spontan terkait pengalaman pribadi mereka saat mengalami barang yang cacat atau tidak sesuai foto di aplikasi.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab dan Foto Bersama Dengan Pemuda Peserta KKM Mandiri

Berdasarkan temuan di lapangan, banyak pemuda yang belum menyadari bahwa Hukum Ekonomi Syariah memiliki mekanisme komprehensif dalam melindungi konsumen. Salah satu tren kajian yang menarik saat sesi diskusi adalah penerapan hak khiyar (hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Dalam transaksi e-commerce, hak khiyar dapat dimanifestasikan melalui fitur "pengembalian barang dan dana" (return and refund) yang disediakan oleh platform digital. Penjelasan fisis dari temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa sebelum adanya penyuluhan, pemuda sering kali bersikap pasrah (merasa rugi secara sepihak) ketika menerima barang yang rusak, tanpa mengupayakan mediasi dengan penjual. Setelah diberikan pemahaman, peserta mulai menyadari bahwa memperjuangkan hak konsumen bukan sekadar masalah kerugian uang, melainkan juga bagian dari menegakkan keadilan berekonomi sesuai syariat. Pemuda diarahkan untuk selalu berhati-hati dan mengutamakan platform yang menyediakan perlindungan escrow (rekening bersama) guna memastikan akad salam atau pesanan daring terpenuhi spesifikasinya sebelum uang diteruskan kepada penjual.

SIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Mandiri di Kp. Jungkel, Desa Tanjakan Mekar membuktikan bahwa edukasi hukum perlindungan konsumen sangat relevan dan dibutuhkan oleh generasi muda. Penyuluhan ini secara kualitatif berhasil meningkatkan kesadaran sekitar 10 peserta pemuda mengenai pentingnya mengedepankan prinsip syariah dalam e-commerce. Mereka kini lebih memahami hak khiyar dan cara menghindari unsur gharar saat berbelanja daring. Ke depannya, direkomendasikan agar literasi mengenai Hukum Ekonomi Syariah terus digalakkan secara berkesinambungan di tingkat desa, tidak hanya menyasar pemuda, tetapi juga meluas kepada para pelaku usaha mikro di lingkungan sekitar agar tercipta ekosistem muamalah digital yang sehat, aman, dan sesuai syariat.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang atas bimbingan dan kesempatan yang diberikan dalam program KKM Mandiri ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat Desa Tanjakan Mekar, khususnya para pemuda di Kp. Jungkel RT. 09/04 Kecamatan Rajeg, yang telah bersedia menjadi peserta dan berpartisipasi aktif sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono, N. (2024). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 4(2), 195–205. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1921>
- M. Anton, P., Irvan, P., & Arny, L. (2025). Implementation of the User Experience Questionnaire (UEQ) Method as an Evaluation of User Experience in the Kita Bestee Application. <https://doi.org/https://doi.org/10.37859/coscitech.v6i3.10639>
- Mulyana, S. P., Sumaragatha, I. G. B. S., Evangelista, B., Ristanti, Y., & Fanggi, P. A. L. (2025). Penyuluhan hukum perlindungan konsumen muda pada transaksi jual beli online di SMPN 2 Batulayar. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 209–216. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.233>
- Suwari Akhmaddhian Dan Asri, A. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>
- Waldi, N., Muzalifah, M., Jati Kasuma, A., Ulih, M., & Mohammed Salim, S. (2026). Sharia, Women, and Digital Financial Violence: Examining Verbal Sexual Harassment in Illegal Online Lending Collection. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v60i1.1680>